

The Legal Ruling on Combining Prayers for Brides in Batang Asai District, Sarolangun Regency, According to Shafi'i Scholars

¹Resti Saputri, ²Irmanisa, ³Muhammad Qodri, ⁴Ahmad Hifzi, ⁵Ridho Saputra

¹²³⁴⁵Ma'had Aly Syekh Ibrahim Al-Jambi

Email: restisaputri516@gmail.com

Abstract

This study examines the legal ruling on combining prayers (jamak shalat) for brides during wedding receptions (walimatul 'ursy) in Batang Asai District, Sarolangun Regency, from the perspective of Shafi'i school scholars. The issue arises from the complexity of wedding ceremonies including layered bridal gowns and elaborate makeup which makes it difficult for brides to perform prayers at their prescribed times. This research employs a qualitative approach using a case study method, with data collected through observation, interviews, and documentation. The findings indicate that several Shafi'i scholars, including Imam Nawawi, al-Qaffal, Abu Ishaq al-Marwazy, and Ibn Sirin, permit the combining of prayers for brides facing genuine hardship (musyaqqah), subject to two primary conditions: it must be done out of pressing necessity and must not become a habitual practice. This permissibility is supported by classical references such as Raudhatu at-Talibin, Majmu' Syarh al-Muhadhdhab, and Kifayatul Akhyar. Conversely, scholars such as Ibn 'Uthaymin and al-Shawkani do not permit it, arguing that being occupied with grooming does not constitute a valid excuse. This study concludes that combining prayers for brides is permissible according to the majority of Shafi'i scholars, provided it is not made a habit, serving as a solution to preserve both religious obligations and the smooth running of social ceremonies.

Keywords: Combining Prayers, Bride, Wedding Reception, Shafi'i School, Hardship (Musyaqqah)

Abstrak

Penelitian ini mengkaji hukum menjamak shalat bagi pengantin wanita dalam konteks pelaksanaan walimatul 'ursy di Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, ditinjau dari pandangan ulama mazhab Syafi'i. Permasalahan muncul karena kompleksitas prosesi pernikahan seperti penggunaan busana berlapis dan riasan tebal menyulitkan pengantin wanita untuk melaksanakan shalat pada waktunya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian ulama mazhab Syafi'i, di antaranya Imam Nawawi, al-Qaffal, Abu Ishaq al-Marwazy, dan Ibnu Sirin, membolehkan jamak shalat bagi pengantin wanita yang menghadapi kesulitan nyata (*musyaqqah*), dengan dua syarat utama: dilakukan karena hajat yang mendesak dan tidak dijadikan kebiasaan. Kebolehan ini didukung oleh beberapa referensi kitab klasik, antara lain *Raudhatu at-Talibin*, *Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*, dan *Kifayatul Akhyar*. Sebaliknya, ulama seperti Ibnu 'Utsaimin dan Asy-Syaukani tidak membolehkannya, dengan alasan kesibukan berdandan bukanlah uzur yang sah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa menjamak shalat bagi pengantin wanita hukumnya diperbolehkan menurut mayoritas ulama mazhab Syafi'i selama tidak menjadi kebiasaan, sebagai solusi agar kewajiban ibadah dan kelancaran prosesi sosial dapat terjaga secara bersamaan.

Kata Kunci: Jamak Shalat, Pengantin Wanita, Walimatul 'Ursy, Mazhab Syafi'i, Musyaqqah

Pendahuluan

Shalat merupakan kewajiban individu (*fardhu 'ain*) yang fundamental bagi setiap muslim. Secara terminologi fikih, shalat didefinisikan sebagai bentuk ibadah khusus kepada Allah SWT yang terdiri atas perkataan dan perbuatan tertentu, diawali dengan *takbiratul ihram* dan diakhiri dengan salam, serta dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan (Al-Ghazzi, 2005). Sebagai rukun Islam kedua setelah dua kalimat syahadat, perintah pelaksanaan shalat bersifat mengikat dan ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an maupun Hadis, salah satunya dalam Surah Al-Baqarah [2]: 43.

Dalam menjalankan kewajiban ini, syariat Islam telah menetapkan batasan waktu yang ketat (*muwqūṭ*). Konsekuensi logisnya, shalat fardhu tidak dapat dilaksanakan secara sembarangan, melainkan wajib merujuk pada dalil-dalil *shar'i* dari Al-Qur'an dan Sunnah, sebagaimana ditegaskan dalam Surah Tāhā [20]: 130. Di sisi lain, dalam konteks kehidupan bermasyarakat, manusia tidak hanya dihadapkan pada kewajiban ibadah mahdhah, tetapi juga kebutuhan biologis dan sosial. Islam memfasilitasi pemenuhan kebutuhan tersebut melalui institusi pernikahan yang sah secara syar'i.

Secara yuridis, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Republik Indonesia, 1974). Sejalan dengan itu, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*miṣāqan galīẓan*) untuk mentaati perintah Allah SWT, di mana pelaksanaannya bernilai ibadah demi mewujudkan keluarga yang *sakīnah, mawaddah*, dan *rahmah* (Gunawan, 2016). Keabsahan pernikahan dalam Islam bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat sah nikah, meliputi keberadaan calon mempelai, wali nikah, dua orang saksi laki-laki, serta pengucapan *ijab* dan *qabul* (Maulana, 2018; Mayunda & Marpaung, 2022).

Dalam tradisi perkawinan Islam, akad nikah umumnya dirangkaikan dengan perayaan *walimatul 'ursy*—suatu resepsi untuk mensyukuri sekaligus mengumumkan keabsahan pernikahan kepada khalayak publik. Seiring perkembangan zaman, pelaksanaan *walimatul 'ursy* mengalami pergeseran budaya dan teknis yang semakin kompleks. Praktik resepsi modern kerap melibatkan tata rias pengantin (*makeup*) yang megah, gaun berlapis-lapis, sesi dokumentasi yang panjang, hingga penataan jadwal acara yang padat. Bagi sebagian masyarakat, kompleksitas ini dianggap sebagai beban teknis tersendiri, meskipun di sisi lain tetap dipandang sebagai bagian dari sakralitas perayaan.

Pergeseran budaya ini menimbulkan problematika krusial dalam dimensi peribadatan, yaitu banyaknya pengantin yang kesulitan menunaikan shalat fardhu tepat pada waktunya selama acara berlangsung. Fenomena di lapangan menunjukkan adanya beberapa pola perilaku pengantin: ada yang tetap berupaya shalat tepat waktu, ada yang memilih untuk *meng-qadha'* shalat di luar waktunya, ada yang meninggalkannya sama sekali, dan ada pula yang mengambil opsi menjamak (*jama'*) shalat (Firdaus, 2018) sebagai solusi pragmatis agar acara resepsi dan kewajiban ibadah tetap beriringan.

Praktik penggabungan dua shalat fardhu dalam satu waktu (*jama' taqdim* atau *jama' ta'khir*) pada dasarnya merupakan fasilitas kemudahan (*rukhsah*) yang disediakan syariat untuk mengeliminasi kesulitan (*raf'ul haraj*), dengan catatan harus memenuhi uzur syar'i tertentu (Firdaus, 2018). Fenomena penjamakan shalat oleh pengantin ini ditemukan secara nyata di Desa Kasiro Ilir, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun. Dalam tradisi lokal setempat, pesta pernikahan dapat berlangsung hingga satu minggu, di mana pengantin wajib bersanding di pelaminan dengan riasan tebal dan busana adat yang rumit. Melepas tata rias dan gaun pengantin setiap kali masuk waktu shalat dinilai sangat menyulitkan (*masyaqqah*) serta menimbulkan kerugian finansial akibat biaya *makeup* yang tidak murah.

Kasus empiris terlihat pada saudari Leli Handayani di Batang Asai, yang melaksanakan akad nikah setelah shalat Jumat namun telah mengenakan tata rias dan busana pengantin sejak sebelum waktu Dzuhur. Karena rangkaian acara baru selesai setelah masuk waktu Ashar, ia mengaku terpaksa meninggalkan shalat Dzuhur. Studi awal menunjukkan bahwa sebagian besar pengantin memilih meninggalkan shalat atau *meng-qadha'*-nya tanpa memahami syarat keabsahannya, sementara opsi menjamak shalat belum banyak dipahami akibat minimnya literasi keagamaan mengenai pandangan ulama dalam kondisi darurat non-musafir.

Respon hukum terhadap masalah ini cukup beragam di kalangan ulama. Ibn 'Utsaimin berpendapat bahwa kesibukan berdandan atau menyambut tamu tidak dapat dijadikan uzur syar'i untuk menjamak shalat. Menurutnya, *masyaqqah* tersebut dapat diantisipasi dengan mengatur ulang jadwal rias, membagi waktu acara, atau menerapkan *jama' shuri*—yakni mengakhiri shalat pertama di ujung waktunya dan menyegerakan shalat kedua di awal waktunya (Al-Utsaimin, 2002; Hannang et al., 2024). Di sisi lain, Al-Alwi Ahmad As-Saqqaf menegaskan bahwa jamak karena hajat non-safar wajib dilakukan secara *jama' taqdim* (Mayunda & Marpaung, 2022).

Meskipun Mazhab Syafi'i secara umum membatasi *jama'* hanya karena faktor *safar* (bepergian) dan hujan, beberapa ulama terkemuka—seperti Ibn Sirin, Ashhab dari Mazhab Maliki, serta Al-Qaffal al-Khabir dan Abu Ishaq al-Marwazi dari kalangan Syafi'iyah—memperbolehkan seseorang menjamak shalat di tempat (*fi al-hadhar*) ketika menghadapi kebutuhan yang sangat mendesak (*al-hajah al-syadidah*), selama tidak dijadikan kebiasaan (*ratibah*) (Imam An-Nawawi, 1972).

Berdasarkan dinamika doktrinal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam hukum menjamak shalat bagi pengantin di Kecamatan Batang Asai menurut perspektif ulama Mazhab Syafi'i, guna memberikan kejelasan hukum yang aplikatif serta mencegah pengabaian kewajiban shalat di kalangan umat Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus (*case study*). Penelitian kualitatif berfokus pada analisis proses inferensi empiris serta dinamika fenomena sosial-keagamaan yang diamati secara holistik dan alamiah (*naturalistic inquiry*) melalui metodologi ilmiah (Zuriyah, 2003). Pendekatan studi kasus dipilih untuk mengkaji secara mendalam fenomena spesifik yang terjadi di Desa Kasiro Ilir, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, khususnya terkait praktik dan pemahaman hukum mengenai penjamakan shalat bagi pengantin wanita saat perayaan *walimatul 'ursy*.

Penentuan sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari para informan dan responden lapangan (Arikunto, 2006) yang terdiri atas tokoh masyarakat, tokoh agama/ustaz setempat, para imam masjid yang bermazhab Syafi'i di Desa Kasiro Ilir, serta para pengantin wanita yang pernah atau melakukan praktik menjamak shalat saat resepsi. Sementara itu, data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi desa, studi literatur berupa kitab-kitab fikih Mazhab Syafi'i (seperti *Syarb Shahih Muslim*, *Tarsyih al-Mustafiddin*, dan *Fath al-Qarib*), serta jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui tiga teknik utama:

1. Observasi (*Observation*): Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi objektif di lokasi penelitian, fenomena pelaksanaan acara resepsi pernikahan di Desa Kasiro Ilir, serta kendala teknis yang dialami pengantin terkait pelaksanaan ibadah shalat.
2. Wawancara Terstruktur dan Mendalam (*In-depth Interview*): Pengumpulan data utama dilakukan melalui interaksi lisan dengan mengajukan pertanyaan terbuka kepada informan kunci. Wawancara difokuskan untuk menggali persepsi, motivasi, dan latar belakang pemikiran masyarakat, serta pandangan hukum dari para imam dan ulama lokal bermazhab Syafi'i mengenai kebolehan *jama'* shalat bagi pengantin.
3. Dokumentasi (*Documentation*): Mengumpulkan data verbal dan visual, termasuk arsip profil desa, foto kegiatan perayaan, serta catatan pendukung lainnya.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan induktif—yakni menarik kesimpulan general berdasar pada fakta-fakta spesifik yang ditemukan di

lapangan. Proses analisis data mencakup tahap reduksi data, penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*verification*). Seluruh data lapangan kemudian disintesis dan dikonfrontasikan secara doktrinal dengan norma-norma fikih Mazhab Syafi'i untuk merumuskan kepastian hukum yang komprehensif mengenai penjamakan shalat bagi pengantin wanita di Kecamatan Batang Asai.

Hasil dan Pembahasan

Konsep dan Dasar Hukum Menjamak Shalat (*Al-Jam'u Bainaṣ Ṣhalātain*)

Secara etimologis dan terminologis, menjamak shalat didefinisikan sebagai penggabungan dua shalat fardhu yakni Dzuhur dengan Ashar, serta Maghrib dengan Isya untuk dilaksanakan dalam satu waktu, baik secara *jam' taqdim* (dikerjakan pada waktu shalat pertama) maupun *jam' ta'khir* (dikerjakan pada waktu shalat kedua) (Abdurrahman & Bakhri, 2006; Firdaus, 2018). Prinsip dasar fasilitas *jam'* ini diderivasi dari syariat Islam sebagai manifestasi *rukhsah* (kemudahan) guna mengeliminasi kesulitan (*raf'ul ḥaraj*) bagi umat Islam dalam menjalankan kewajiban ibadahnya (Ar-Rahbawi, 2007; Mutakin, 2017). Landasan keabsahan penjamakan shalat dirujuk dari tradisi kenabian, sebagaimana diriwayatkan dalam Hadis Muttafaqun 'Alaih bahwa Rasulullah SAW pernah menjamak shalat Dzuhur dengan Ashar, serta Maghrib dengan Isya saat berada dalam kondisi tertentu ('Uwaidah, 2008).

Hasil penelitian lapangan di Desa Kasiro Ilir, Kecamatan Batang Asai, menunjukkan adanya problematika kultural-religius yang dihadapi oleh pengantin wanita selama perayaan *walimatul 'ursy*. Prosesi pernikahan adat setempat yang berlangsung intensif sering kali mencapai satu minggu mengharuskan pengantin bersanding di pelaminan dengan riasan wajah (*makeup*) yang tebal, gaun adat berlapis-lapis, serta jadwal penerimaan tamu yang padat.

Kondisi teknis ini memicu konflik batin dan dilema praktis bagi pengantin. Di satu sisi, wudhu memerlukan pembasuhan air yang berpotensi merusak tata rias dan gaun, di mana pembongkaran riasan untuk setiap waktu shalat dinilai sangat sulit (*masyaqqah*) serta menimbulkan kerugian finansial akibat tingginya biaya *makeup*. Di sisi lain, meninggalkan prosesi secara mendadak kerap dianggap menyalahi norma kesopanan adat setempat. Sebagai konsekuensinya, tidak sedikit pengantin yang memilih mengabaikan shalat atau *meng-qadha'*-nya di luar waktu tanpa rujukan syar'i, sementara sebagian lainnya memilih opsi menjamak shalat sebagai solusi kompromistis agar peribadatan dan perayaan tetap berjalan secara beriringan.

Pandangan Ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Lainnya

Dinamika hukum mengenai kebolehan menjamak shalat bagi pengantin wanita yang berada di tempat (*al-muqim/al-haḍar*) berporos pada identifikasi *manāṭ al-hukm* (illat/alasan hukum), yakni apakah 'illat kebolehan *jam*' semata-mata karena faktor bepergian (*al-safar*) dan hujan (*al-maṭar*), ataukah mencakup *al-masyaqqah* (kesulitan yang mendalam) serta *al-hājah al-syadidah* (kebutuhan yang sangat mendesak).

Meskipun *qaul mu'tamad* (pendapat resmi) dalam Mazhab Syafi'i membatasi kebolehan *jam*' hanya pada kondisi *safar* dan *maṭar*, pengkajian mendalam terhadap kitab-kitab induk (*ḥadīth al-mu'tabarah*) Mazhab Syafi'i menunjukkan bahwa para *ashāb* (ulama internal mazhab) memberikan legitimasi hukum atas penjamakan shalat di rumah (*fī al-haḍar*) dalam keadaan darurat atau hajat mendesak:

- 1) Imam An-Nawawi dalam *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* (Juz 5, Bab Al-Jam'u baina al-Ṣalātain fī al-Haḍar):

An-Nawawi menukil pandangan sejumlah pilar ulama Mazhab Syafi'i, di antaranya Al-Qaffāl al-Kabīr dan Abū Ishāq al-Marwazī, serta dinisbatkan pula kepada Ibn Sīrīn dan Ashhab (murid Imam Malik). An-Nawawi secara eksplisit mencatat: "Sebagian imam membolehkan menjamak shalat di rumah (*fī al-haḍar*) karena adanya hajat (*al-hājah*) atau kesibukan mendesak, selama hal tersebut tidak dijadikan sebagai kebiasaan rutin (*mā lam yattakhizhu rātibatan*)."

Landasan *hujjah* kelompok ini merujuk pada Hadis Ibn 'Abbās RA dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah menjamak shalat Dzuhur-Ashar dan Maghrib-Isya di Madinah bukan karena takut (*khawf*) dan bukan pula karena hujan (*maṭar*). Ketika Ibn 'Abbās ditanya mengenai alasan Rasulullah melakukan hal tersebut, beliau menjawab: "*Beliau hendak menghindari kesulitan bagi umatnya (arāda allā yuḥrija ummatahu)*." Kausa hukum ('illat) utama di sini adalah *dāf'e al-ḥaraj* (menghilangkan kesukaran).

- 2) Imam An-Nawawi dalam *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaṣṣal* (Juz 4) dan *Rauḍat at-Tālibīn* (Juz 1):

An-Nawawi menegaskan kembali bahwa *masyaqqah* (kesulitan) yang setara atau melebihi tingkat kesulitan saat hujan dapat menjadi pertimbangan syar'i. Kondisi pengantin wanita di Desa Kasiro Ilir yang mengenakan tata rias (*makeup*) rumit, berbusana adat berat berlapis-lapis, serta terikat jadwal resepsi yang tidak memungkinkan pembongkaran riasan setiap masuk waktu shalat secara substansial memenuhi kriteria *masyaqqah syadidah*.

- 3) Taqiyuddīn Abū Bakr al-Ḥiṣnī dalam *Kifāyat al-Akhyār* (Juz 1):

Al-Ḥiṣnī menggarisbawahi fleksibilitas *rukḥṣah* dalam kondisi ekstrim. Ketika seseorang berhadapan dengan *ḥājah* (kebutuhan) yang jika tidak dipenuhi akan membawa dampak *ḍarar* (kerusakan/kerugian) baik secara finansial maupun kehormatan (*ḥifẓ al-ʿird*), maka kaidah fikih berlaku adalah “*Kebutuhan mendesak didudukkan pada posisi darurat, baik bersifat umum maupun khusus*”. Kerugian materiil akibat hilangnya biaya *makeup* yang mahal bagi keluarga kurang mampu serta potensi rusaknya keteraturan acara adat di Batang Asai dikategorikan sebagai *ḥājah khaṣṣah* yang melegitimasi *jamʿ*.

- 4) Syamsuddīn al-Khāṭib asy-Syarbinī dalam *Mughnī al-Muḥtāj* (Juz 1):

Asy-Syarbinī menguraikan batasan teknis mengenai bagaimana *al-māniʿ* (penghalang) dapat menggeser kewajiban pelaksanaan ibadah pada waktunya. Kesulitan melepaskan gaun pengantin dan berwudhu tanpa merusak riasan dianggap sebagai kondisi *ḥaraj* (kesempitan). Oleh karena itu, pengantin diperbolehkan mengambil opsi *jamʿ taqdīm* maupun *jamʿ taʿkīr* sebagai bentuk kepatuhan ibadah di tengah keterbatasan.

Sebaliknya, ulama seperti Imam Asy-Syaukanī dalam *Nail al-Auṭār* dan Imam Ibn ʿUṣaimīn dalam *Liqāʾ al-Bāb al-Maftūḥ* menerapkan prinsip kehati-hatian (*iḥṭiyāṭ*) yang ketat. Menurut kelompok ini: *ʿIllat* penjamakan shalat bersifat *taʿabbudī* dan terbatas pada naṣ (*safar, maṭar, khauf*, dan sakit). Kemudian, kesibukan rias pengantin dan pelaksanaan *walimatul ʿury* dianggap sebagai kesulitan yang dibuat-buat (*masyaqqah muʿtamadah*) yang dapat diantisipasi secara teknis misalnya dengan memilih *jamʿ ṣūri* (mengakhiri shalat pertama di ujung waktunya dan menyegerakan shalat kedua di awal waktunya).

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diatas, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa praktik menjamak shalat bagi pengantin wanita saat perayaan *walimatul ʿury* di Desa Kasiro Ilir adalah SAH dan DIPERBOLEHKAN (*JAWĀZ*), dengan menggunakan kerangka *takbrīj* terhadap pendapat *ashāb* Mazhab Syafiʿi (Al-Qaffāl al-Kabīr dan Abū Ishāq al-Marwazī) yang dirajihkan oleh Imam An-Nawawi dalam *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* dan *Al-Majmūʿ*.

Kebolehan menjamak shalat bagi pengantin wanita didasarkan pada tiga argumentasi usuliah dan kaidah fikih yang saling menguatkan. Pertama, penerapan kaidah menghilangkan kesusahan (*rafʿul ḥaraj*) yang dioperasionalkan melalui kaidah dasar fikih *al-masyaqqatu tajlibut taysīr* (kesulitan itu menarik kemudahan), sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Kifāyat al-Akhyār* dan *Mughnī al-Muḥtāj*. Pemaksaan untuk berwudhu dan membongkar tata rias serta busana adat yang rumit setiap kali masuk waktu shalat menimbulkan kondisi yang sangat menyulitkan (*ḥaraj*) bagi pengantin.

Oleh karena itu, penjamakan shalat hadir sebagai solusi hukum (*makbraj syar'i*) agar pengantin tetap dapat menunaikan ibadah tanpa beban ekstrim.

Kedua, pengikatan syarat absolut untuk mencegah sikap meremehkan hukum (*tassābul*). Sesuai fatwa Imam An-Nawawi dalam *Rauḍat at-Ṭalibīn*, kebolehan menjamak shalat di rumah (*fi al-ḥaḍar*) bersifat pengecualian (*istisnā'ī*) dan wajib mengikat dua batasan ketat, yaitu adanya kesulitan yang nyata (*masyaqqah syadidah*) atau kebutuhan mendesak (*ḥājah māṣah*) akibat kerumitan gaun dan biaya tata rias, serta syarat bahwa praktik ini tidak boleh dijadikan sebagai kebiasaan rutin (*al-yattakhiẓahu rātibatan*). Mengingat perayaan pernikahan secara umum hanya terjadi sekali seumur hidup (*nādiran*), potensi menjadikannya sebagai kebiasaan rutin yang melanggar aturan agama dapat tereliminasi dengan sendirinya.

Ketiga, penerapan prinsip pencegahan dosa meninggalkan shalat (*saddan li ẓari'ati tarkis ṣalāh*). Temuan empiris di Desa Kasiro Ilir, Kecamatan Batang Asai, menunjukkan bahwa tanpa adanya opsi menjamak shalat, mayoritas pengantin wanita cenderung memilih untuk meninggalkan shalat fardhu sama sekali atau *meng-qadhā'*-nya secara sembarangan tanpa dasar fikih yang sah. Mengambil pendapat dari *ashāb* Mazhab Syafi'i yang membolehkan penjamakan shalat saat berada di rumah dipandang jauh lebih maslahat, sekaligus menjadi jalan keluar untuk menyelamatkan pengantin dari dosa besar akibat meninggalkan shalat (*tarku aṣ-ṣalāh*).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis fikih berbasis kitab *turāṣ* Mazhab Syafi'i, studi ini menyimpulkan bahwa praktik menjamak shalat (*jam' taqdim* maupun *jam' ta'khir*) bagi pengantin wanita saat perayaan *walimatul 'uruy* di Desa Kasiro Ilir, Kecamatan Batang Asai, hukumnya adalah sah dan diperbolehkan (*jawāz*). Kebolehan ini berakar dari fakta empiris bahwa pengantin menghadapi kesulitan nyata (*masyaqqah syadidah*) akibat kerumitan gaun adat, tebalnya tata rias wajah, serta padatnya prosesi adat yang jika dipaksakan untuk berwudhu setiap masuk waktu shalat akan menimbulkan *ḥaraj* dan potensi kerugian materiil. Secara doktrinal, penetapan hukum ini merujuk pada pendapat *ashāb* Mazhab Syafi'i seperti Al-Qaffāl al-Kabīr dan Abū Ishāq al-Marwazī sebagaimana dirajihkan oleh Imam An-Nawawi dalam *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, *Al-Majmū'*, dan *Rauḍat at-Ṭalibīn*, serta didukung analisis kitab *Kifāyat al-Akhyār* dan *Mughnī al-Muḥtāj*. Kebolehan ini mengikat dua syarat absolut, yakni adanya kebutuhan yang sangat mendesak (*ḥājah māṣah*) dan tidak dijadikan sebagai kebiasaan rutin (*rātibatan*). Opsi penjamakan shalat ini hadir sebagai solusi fikih yang maslahat untuk mendudukan keselamatan agama (*hiẓ ad-dīn*) sebagai prioritas, sekaligus mencegah pengantin dari dosa besar akibat meninggalkan shalat fardhu saat perayaan pernikahan berlangsung.

Daftar Referensi

- Abdurrahman, M., & Bakhri, S. (2006). *Kupas tuntas shalat: Tata cara dan hikmahnya*. Erlangga.
- Al-Ghazzi, M. b. Q. (2005). *Fath al-qarib al-mujib fi syarh alfaẓ al-taqrib*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Hisni, T. A. B. (2005). *Kifayat al-akhyar fi hall ghayat al-ikhtisar*. Al-Haramain.
- Al-Jaziri, A. (1994). *Al-Fiqh 'ala al-madzhab al-arba'ah* (Jilid II; M. Zuhri, dkk., Penerj.). CV. Asy-Syifa'.
- Al-Khatib Asy-Syarbini, S. M. (1997). *Mughni al-muhtaj ila ma'rifat ma'ani alfaẓ al-minhaj*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Utsaimin, M. b. S. (2002). *Liqā' al-bab al-maftuh*. Dar al-Watan.
- An-Nawawi, I. (1972). *Syarh Shahih Muslim*. Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi.
- An-Nawawi, I. (1991). *Raudhat at-talibin wa umdat al-muftiyyin*. Al-Maktab al-Islami.
- An-Nawawi, I. (2005). *Al-Majmu' syarh al-mubadzẓab*. Idarah al-Thiba'ah al-Muniriyyah.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Ar-Rahbawi, A. Q. (2007). *Panduan lengkap shalat menurut empat madzhab*. Pustaka Al-Kautsar.
- Bahtsul Masail Putri. (2025). *Menjamak sholat untuk mempelai perempuan saat pesta pernikahan* [Laporan Hasil Bahtsu al-Masa'il]. Pondok Pesantren Putri Banten.
- Firdaus. (2018). *Fikih shalat jama' dan qashar*. Lentera Hati.
- Gunawan, A. (2016). *Hukum keluarga Islam di Indonesia*. Kencana.
- Hannang, R., Kasim, A., & Basri, M. (2024). Hukum menjamak sholat bagi pengantin wanita saat resepsi pernikahan. *Jurnal PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 15(2), 45–58.
- Maulana, A. (2018). *Rukun dan syarat perkawinan dalam fikih munakahat*. Pustaka Setia.
- Mayunda, U. L., & Marpaung, A. (2022). Menjamak sholat bagi pengantin yang melaksanakan walimah al-ursy perspektif Syekh Alwi Ahmad Saqqaf dan Imam Asy-Syaukani. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 611–620. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1904>
- Mutakin, A. (2017). Menjama' shalat tanpa halangan: Analisis kualitas dan kuantitas sanad hadits. *Jurnal KORDINAT*, 16(1), 85–102.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Sekretariat Negara.
- 'Uwaidah, K. M. (2008). *Fiqih wanita*. Pustaka Al-Kautsar.
- Zuriyah, N. (2003). *Metode penelitian sosial dan pendidikan*. Bumi Aksara.